



PUTUSAN

Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SUYONO;**
Tempat Lahir : Semarang;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/4 Desember 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : - Jalan Jangli Raya, Nomor 43, RT 005 RW 009, Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah (alamat KTP);
- Jalan Jangli Raya, Nomor 31, RT 005 RW 009, Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah (alamat sekarang);
Agama : Buddha;
Pekerjaan : Swasta (Owner/Direktur PT Mulia Walet Indonesia, PT Jasa Mulya Indonesia dan PT Borneo Walet Indonesia);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang

Halaman 1 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsida : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Dan

Kedua

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Subsida : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dilakukan secara berlanjut" dalam dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) *juncto*

Halaman 2 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan melakukan tindak pidana "Pencucian Uang" dalam dakwaan Kedua Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan.
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp730.394.744.856,22 (tujuh ratus tiga puluh miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam koma dua puluh dua rupiah), dengan memperhitungkan barang bukti berupa aset sebagai pembayaran uang pengganti sebagai berikut:
 1. Aset tanah dan/atau bangunan berikut sertifikatnya yang dijadikan jaminan/agunan oleh Terdakwa SUYONO dalam pembiayaan di LPEI (Sudah Dalam Penguasaan LPEI) yaitu:
 - (1) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan ruko, yang terletak di Jalan Elang Raya, RT 006 RW 006, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (sesuai Sertifikat). Setempat dikenal Jalan Elang Raya Blok 9G,

Halaman 3 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3946/Sambiroto, seluas 137 m² (seratus tiga puluh tujuh meter persegi), atas nama SUYONO;

- (2) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan ruko, yang terletak di Jalan Elang Raya, RT 006 RW 006, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (sesuai Sertifikat). Setempat dikenal Jalan Elang Raya Blok 9H, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3945/Sambiroto, seluas 136 m² (seratus tiga puluh enam meter persegi), atas nama SUYONO;
- (3) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan ruko, yang terletak di Jalan Elang Raya, RT 006 RW 006, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (sesuai Sertifikat). Setempat dikenal Jalan Elang Raya Blok 9I, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3953/Sambiroto, seluas 130 m² (seratus tiga puluh meter persegi), atas nama SUYONO;
- (4) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan ruko, yang terletak di Jalan Elang Raya, RT 006 RW 006, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (sesuai Sertifikat). Setempat dikenal Jalan Elang Raya Blok 9J, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3954/Sambiroto, seluas 122 m² (seratus dua puluh dua meter persegi), atas nama SUYONO;
- (5) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan ruko, yang terletak di Jalan Elang Raya, RT 006 RW 006, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan

Halaman 4 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (sesuai Sertifikat). Setempat dikenal Jalan Elang Raya Blok 9K, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3955/Sambiroto, seluas 113 m² (seratus tiga belas meter persegi), atas nama SUYONO;

- (6) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan ruko, yang terletak di Jalan Elang Raya, RT 006 RW 006, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (sesuai Sertifikat). Setempat dikenal Jalan Elang Raya Blok 9D, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3949/Sambiroto, seluas 140 m² (seratus empat puluh meter persegi), atas nama SUYONO;
- (7) Tanah dan bangunan ruko, yang terletak di Jalan Elang Raya, RT 006 RW 006, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (sesuai Sertifikat). Setempat dikenal Jalan Elang Raya Blok 9M, 9N, 9O, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan 3 Sertifikat, Sertifikat Hak Milik Nomor 3956/Sambiroto seluas 87 m² (delapan puluh tujuh meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 3957/Sambiroto seluas 78 m² (tujuh puluh delapan meter persegi), dan Sertifikat Hak Milik 3959/Sambiroto seluas 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), keseluruhan atas nama SUYONO;
- (8) 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Erlangga Timur Nomor 7, kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00979/Plebura, seluas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi) atas nama SUYONO;

- (9) 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Erlangga Timur Nomor 5, Kelurahan Plebura, Kecamatan Semarang Selatan, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00978/Plebura, seluas 369 m² (tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi), keseluruhan atas nama SUYONO;
- (10) 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Erlangga Barat II/1 RT09/01, Kelurahan Plebura, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (sesuai Sertifikat). Setempat dikenal dengan Jalan Erlangga Raya Nomor 1, Kelurahan Plebura, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 634/Plebura, seluas 600 m² (enam ratus meter persegi), atas nama SUYONO;
- (11) 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Elang Raya, RT 006 RW 006, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3926/Sambiroto, seluas 201 m² (dua ratus satu meter persegi), atas nama SUYONO;
- (12) 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1270/Sidorejo seluas 1.997 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama Silvie S. Leksosadjojo;
- (13) 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten

Halaman 6 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1273/Sidorejo seluas 5.992 m² (lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua meter persegi) atas nama Silvie S. Leksosadjojo;

(14) 1 (satu) bidang tanah (dengan bangunan dalam kondisi rusak), yang terletak di Jalan Iskandar, Desa Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 726/Madurejo seluas 3.800 m² (tiga ribu delapan ratus meter persegi) atas nama Silvie S. Leksosadjojo;

(15) 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Iskandar, Desa Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2040/Madurejo seluas 1.924 m² (seribu sembilan ratus dua puluh empat meter persegi) atas nama Silvie S. Leksosadjojo;

(16) 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Iskandar, Desa Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2053/Madurejo seluas 486 m² (empat ratus delapan puluh enam meter persegi) atas nama Silvie S. Leksosadjojo;

(17) 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Iskandar, Desa Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2146/Madurejo seluas 249 m² (dua ratus empat puluh sembilan meter persegi) atas nama Silvie S. Leksosadjojo;

(18) 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Iskandar, Desa Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Sertifikat Hak Milik

Halaman 7 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 2147/Madurejo seluas 249 m² (dua ratus empat puluh sembilan meter persegi), atas nama Silvie S. Leksosadjojo;

- (19) 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Raya Jangli Nomor 31, Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01880/Jatingaleh, seluas 3.307 m² (tiga ribu tiga ratus tujuh meter persegi), atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;
- (20) 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Jangli Raya Nomor 43, Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1397/Jatingaleh, seluas 550 m² (lima ratus lima puluh meter persegi), atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;
- (21) 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Jangli Perumahan, Desa Jangli, Kecamatan Semarang Timur, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah (sesuai Sertifikat). Setempat dikenal Jalan Jangli Raya Nomor 45, Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 895/Jangli, seluas 970 m² (sembilan ratus tujuh puluh meter persegi), atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo dan diganti dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02205/Jatingaleh atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;
- (22) 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Dr. Cipto Nomor 171, RT/RW 004/005, Kelurahan Karangturi, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 490/Karangturi, seluas 403 m² (empat ratus tiga meter persegi), atas nama Silvie S. Leksosadjojo;



- (23) 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Dr Cipto Nomor 232 A, Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01071/Karangtempel, seluas 672 m² (enam ratus tujuh puluh dua meter persegi), atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;
- (24) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan ruko, yang terletak di Jalan Elang Raya, RT 006 RW 006, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (sesuai Sertifikat). Setempat dikenal Jalan Elang Raya Blok 9A, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3950/Sambiroto, seluas 141 m² (seratus empat puluh satu meter persegi), atas nama SUYONO;
- (25) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan ruko, yang terletak di Jalan Elang Raya, RT 006 RW 006, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (sesuai Sertifikat). Setempat dikenal Jalan Elang raya Blok 9B, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3952/Sambiroto, seluas 140 m² (seribu empat puluh meter persegi), atas nama SUYONO;
- (26) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan ruko, yang terletak di Jalan Elang Raya, RT 006 RW 006, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (sesuai Sertifikat). Setempat dikenal Jalan Elang Raya Blok 9C, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3951/Sambiroto, seluas 140 m² (seribu empat puluh meter persegi), atas nama SUYONO;

(27) 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 77, Kelurahan Banyumanik, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2043/Banyumanik, seluas 2.735 m² (dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi), atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;

(28) 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 286, Kelurahan Pudukpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2651/Pudukpayung, seluas 767 m² (tujuh ratus enam puluh tujuh meter persegi), atas nama Silvie S. Leksosadjojo;

(29) 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Kelud Raya Nomor 56, Kelurahan Petompon, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 142/Petompon, seluas 299 m² (dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi), atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;

(30) Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Setiabudi Nomor 202, Kelurahan Srandol Wetan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (sesuai Sertipikat). Setempat dikenal dengan Jalan Jenderal Pol. Anton Sujarwo Nomor 202, Kelurahan Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 151/Srandol Wetan seluas 5.474 m² (lima ribu empat ratus tujuh puluh empat meter persegi) atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo, Sertifikat Hak Milik Nomor 5/Srandol

Halaman 10 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wetan seluas 980 M2 atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo dan Sertifikat Hak Milik Nomor 46/Srondol Wetan seluas 547 m² (lima ratus empat puluh tujuh meter persegi), keseluruhan atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;

2. Aset tanah dan/atau bangunan berikut sertifikatnya yang disita dalam berkas perkara Terdakwa SUYONO (bukan jaminan/agunan pembiayaan di LPEI) yaitu:

- (1) Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Palebon Baru, Desa Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1457 seluas ± 105 m² (seratus lima meter persegi) atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Thamrin Square Blok A-6 Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No, 251 seluas ± 101 m² (seratus satu meter persegi) atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;
- (3) Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Tamrin Nomor 101 Desa Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1313 seluas ± 182 m² (seratus ratus delapan puluh dua meter persegi) atas nama So Yessica Indah Sari dan Joceline Felicia;
- (4) Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Stonen Timur I Kav. 289-290, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1224 seluas ± 500 m² (lima ratus meter persegi) atas nama Dewi Mulyani Widjarleksani;
- (5) Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Watulawang Kav. 199 Rt/RW 000/000 Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan

Halaman 11 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gajahmungkur Kota Semarang, Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1435 seluas $\pm 600 \text{ m}^2$ (enam ratus meter persegi) atas nama Dewi Mulyani Widjarleksani;

- (6) Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Sultan Agung Kelurahan Wonotinggal, Kecamatan Candisari Kota Semarang, Jawa Tengah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1123 seluas $\pm 630 \text{ m}^2$ (enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama So Yessica Indah Sari;
- (7) Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Sultan Agung RT 08 RW 05 Kelurahan Wonotinggal, Kecamatan Candisari Kota Semarang, Jawa Tengah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1142 seluas $\pm 120 \text{ m}^2$ (serratus dua puluh meter persegi) atas nama So Yessica Indah Sari;
- (8) Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Desa Ngesrep, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, Jawa Tengah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1485 seluas $\pm 429 \text{ m}^2$ (empat ratus dua puluh sembilan meter persegi) atas nama So Yessica Indah Sari;
- (9) Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Bukit Panorama - ruko Nomor 10 Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang Kota Semarang, Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01401 seluas $\pm 78 \text{ m}^2$ (tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama So Yessica Indah Sari;
- (10) Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Bukit Panorama - ruko Nomor 9 Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang Kota Semarang, Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01410 seluas $\pm 78 \text{ m}^2$ (tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama So Yessica Indah Sari;
- (11) Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Nogo Sosro Nomor 48 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan,



- Kota Semarang, Jawa Tengah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 2875 seluas $\pm 429 \text{ m}^2$ (empat ratus dua puluh sembilan meter persegi) atas nama So Yessica Indah Sari;
- (12) Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Nogo Sosro Nomor 46 Kelurahan Tlogo Sari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 2876 seluas $\pm 278 \text{ m}^2$ (dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama So Yessica Indah Sari;
- (13) Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Watulawang Kav 200 J Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1292 seluas $\pm 600 \text{ m}^2$ (enam ratus meter persegi) atas nama Dewi Mulyani Widjarleksani;
- (14) Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Bukit Golf IX Nomor 08 Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang Kota Semarang, Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 849 seluas $\pm 360 \text{ m}^2$ (tiga ratus enam puluh meter persegi) atas nama So Yessica Indah Sari;
- (15) Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Bukit Golf X Nomor 06 Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang Kota Semarang, Jawa Tengah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 4553 seluas $\pm 360 \text{ m}^2$ (tiga ratus enam puluh meter persegi) atas nama So Yessica Indah Sari;
- (16) Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Asoka Blok V Nomor 02, Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari Kota Semarang, Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 490 seluas $\pm 223 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh tiga meter persegi) atas nama So Yessica Indah Sari;
- (17) Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Alamanda Bawah Blok VIII Nomor 12 a Kelurahan Karanganyar Gunung,

Halaman 13 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1367 seluas $\pm 537 \text{ m}^2$ (lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama So Yessica Indah Sari;

(18) Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Kelud Raya Nomor 10 RT 004 RW 005, Kelurahan Petompon, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 542 seluas $\pm 414 \text{ m}^2$ (empat ratus empat belas meter persegi) atas nama So Yessica Indah Sari;

(19) Tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Tumpang II Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1276 seluas $\pm 248 \text{ m}^2$ (dua ratus empat puluh delapan meter persegi) atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo dan Dewi Mulyani Widjarleksani;

dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti yang disita dari Edi Winanto, terkait PT Borneo Walet Indonesia yaitu:
 - Barang bukti nomor urut A.1 berupa asli MAP Nomor 171/MAP/UKM/12/2017 tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan barang bukti nomor urut A.60 berupa Dokumen Pencairan tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

Halaman 14 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Ir. Djoko Selamat Djamhoer Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst;

- Barang bukti yang disita dari Edi Winanto, terkait CV Mulia Walet yaitu:

- Barang bukti nomor urut A.61 berupa asli Surat Nomor SMG/001/200213 tanggal 20/02/2013 perihal Permohonan Fasilitas Pembiayaan KMKE CV Mulya Wallet sampai dengan barang bukti nomor urut A.161 berupa Dokumen Pencairan tanggal 1 September 2016 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Dipergunakan dalam perkara Ir. Djoko Selamat Djamhoer Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst;

- Barang bukti yang disita dari Edi Winanto, terkait PT Mulya Walet Indonesia yaitu:

- Barang bukti nomor urut A.162 berupa asli MKP Nomor 0070/MKP/ARD/04/2016 tanggal 05 April 2016 sampai dengan barang bukti nomor urut A.312 berupa Dokumen Pencairan tanggal 25 Mei 2018 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

Dipergunakan dalam perkara Ir. Djoko Selamat Djamhoer Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst;

- Barang bukti yang disita dari Edi Winanto, Terkait PT Jasa Mulya Indonesia yaitu:

- Barang bukti nomor urut A.313 berupa asli MAP Nomor 110/MAP/UKM/09/2016 tanggal 7 September 2016 sampai dengan barang bukti nomor urut A.489 berupa Dokumen Pencairan tanggal 13 Februari 2019 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

Dipergunakan dalam perkara Ir. Djoko Selamat Djamhoer Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst;

Halaman 15 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang disita dari Dodi Purgana yaitu:
 - Barang bukti nomor urut A.490 berupa fotokopi 1 (satu) Surat Nomor 05/Pim/DP/II-13 tanggal 18 Februari 2013 perihal Pemutusan Hubungan Kerja sama Operasional ditujukan kepada ibu Dwi Pudyastuti, MEc.Dev.;Dipergunakan dalam perkara Ir. Djoko Selamat Djamhoer Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst;
- Barang bukti yang disita dari Hesman Putra yaitu:
 - Barang bukti nomor urut A.491 berupa fotokopi 1 (satu) berkas Laporan Keuangan dan Laporan Audit Independen PT Mulia Walet Indonesia tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan barang bukti nomor urut A.496 berupa fotokopi Surat Pernyataan Perusahaan dalam Bidang Akutansi tertanggal 19 Oktober 2018; Dipergunakan dalam perkara Ir. Djoko Selamat Djamhoer Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst;
- Barang bukti yang disita dari SUYONO yaitu:
 - Barang bukti nomor urut A.497 berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo berwarna biru beserta pelindung *handphone*;Dipergunakan dalam perkara Ir. Djoko Selamat Djamhoer Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst;
- Barang bukti yang disita dari Drh. Danu Suprayogo yaitu:
 - Barang bukti nomor urut A.498 berupa Surat Surat Pernyataan perihal "Penandatanganan Sertifikat Sanitasi Produk Hewan di Wilker Pelabuhan Suka Bangun Ketapang, dengan ini menyatakan bahwa tidak ada pengiriman sarang burung walet dengan tujuan Saudara SUYONO, PT Jasa Mulia Indonesia, PT Mulia Walet Indonesia dan PT Borneo Walet Indonesia dari *wilker* Pelabuhan Suka Bangun Ketapang dalam kurun waktu tahun 2014-2018" tanggal 16 September 2021 sampai dengan

Halaman 16 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti nomor urut A.528 berupa Sertifikat Sanitasi Produk Hewan Nomor 0159216 (asli);

Dipergunakan dalam perkara Ir. Djoko Selamat Djamhoer Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst;

- Barang bukti yang disita dari Irwan Prasetyawan, Sip yaitu:
 - Barang bukti nomor urut A.529 berupa fotokopi MAP Nomor 13/MAP/Kanwil Surakarta/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 atas nama PT Waleta Asia Jaya sampai dengan barang bukti nomor urut A.533 berupa fotokopi *Certified and Accredittation Adminitration of the People's Republic of China* atas nama Walet Asia Jaya;

Dipergunakan dalam perkara Ir. Djoko Selamat Djamhoer Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst;

- Barang bukti yang disita dari Hiu Mui Chan yaitu:
 - Barang bukti nomor urut A.534 berupa Telepon Selular, merek Samsung tipe A3 warna *silver*, model SM-A300H/DS Samsung, Nomor IMEI 1 357572/06/114519/6, Nomor IMEI 2 357573/06/114519/4, Nomor Serial R51G13T6DDN, Nomor *handphone* 08125620730, Kata Sandi *handphone* 1234;

Dipergunakan dalam perkara Ir. Djoko Selamat Djamhoer Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst;

- Barang bukti yang disita dari Yoseph Tri Purnomosidi yaitu:
 - Barang bukti nomor urut A.535 berupa 1 (satu) bundel Daftar Kolektibilitas Debitur LPEI per tanggal 26 Agustus 2021;

Dipergunakan dalam perkara Ir. Djoko Selamat Djamhoer Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst;

- Barang bukti yang disita dari Ir. Arif Setiawan yaitu:
 - Barang bukti nomor urut A.536 berupa 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone 7 Plus dengan *software version* 14.6 Nomor

Halaman 17 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model MN4L2ZP/A Serial Number F2LSW685HFY6 dengan imei 35 381708 808977 6 warna hitam, dengan SIM card Nomor 08119450802 dengan e-mail dianartha2019@gmail.com password (tidak ingat), dalam kondisi off dan mode pesawat;

Dipergunakan dalam perkara Ir. Djoko Selamat Djamhoer Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst;

- Barang bukti yang disita dari Ir. Djoko Selamat Djamhoer yaitu:
 - Barang bukti nomor urut A.537 berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung S10+ Nomor model SM-G975F/DS Serial Number RR8M5035X9M dengan IMEI (slot 1) 355338100972285, IMEI (slot 2) 355339100972283 warna hitam SIM Card Nomor 0811940691 dengan e-mail ddjamhoer@asa-dm.com password sudah tidak ingat, e-mail: asabandung18@gmail.com password sudah tidak ingat, e-mail: d_djamhoer@yahoo.co.id password sudah tidak ingat, dalam kondisi off dan mode pesawat;

Dipergunakan dalam perkara Ir. Djoko Selamat Djamhoer Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst;

- Barang bukti yang disita dari Charlie Simanjuntak yaitu:
 - Barang bukti nomor urut A.538 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Penilaian Aset milik PT Mulia Walet Indonesia file Nomor 00683/2.0032-00/PI/07/0157/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan barang bukti nomor urut A.540 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Penilaian Aset milik PT Jasa Mulya Indonesia file Nomor 00687/2.0032-00/PI/07/0157/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020;

Dipergunakan dalam perkara Ir. Djoko Selamat Djamhoer Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst;

- Barang bukti yang disita dari Drs. J. Agus Susatya yaitu:

Halaman 18 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor urut A.541 berupa 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone 7 Plus dengan Nomor model MN4E22ZP/A dengan IMEI 353820080089141, warna hitam dengan SIM card Nomor 818 856 706 dengan *password* 191524;

Dipergunakan dalam perkara Ir. Djoko Selamat Djamhoer Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst;

- Barang bukti yang disita dari Ferry Sjaifoellah, S.T. yaitu:
 - Barang bukti nomor urut A.542 berupa 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone 7 Plus Nomor model MPQV2ZP/A dengan IMEI 355842085231963, warna putih+merah dengan SIM Card Nomor 08161807542 *password* 2405 dengan *e-mail* ferrysjaifoellah @indonesiaeximbank.go.id;

Dipergunakan dalam perkara Ir. Djoko Selamat Djamhoer Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst;

- Barang bukti yang disita dari Mardyah, S.Sos., M.PSDM. yaitu:
 - Barang bukti nomor urut A.543 berupa asli Airway Bill Fedex/TNT Nomor Resi GD373055326WW tanggal 23 September 2014 total berat 13 Kg sampai dengan barang bukti nomor urut A.564 berupa asli Airway Bill Fedex/TNT Nomor Resi GD387457165WW tanggal 4 Agustus 2016 total berat 48 (empat puluh delapan) kilogram;

Dipergunakan dalam perkara Ir. Djoko Selamat Djamhoer Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst;

- Barang bukti yang disita dari Edi Winanto yaitu:
 - Barang bukti nomor urut A.565 berupa fotokopi Kutipan Surat Keputusan Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) Nomor 0012/KDE/02/2013 tanggal 26 Februari 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Atas Nama Amri Alamsah sampai dengan barang bukti nomor urut A.592 berupa fotokopi kutipan Surat Keputusan Direktur

Halaman 19 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia eximbank) Nomor 0025/KDE/03/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Mutasi Pegawai Kelompok Jabatan Kepala Divisi atas nama Dandy Wahyu Kusuma W.;

Dipergunakan dalam perkara Ir. Djoko Selamat Djamhoer Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst;

- Barang bukti yang disita dari Susi Herawati yaitu:
 - Barang bukti nomor urut A.593 berupa 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Mutasi Rekening Koran Nomor Rekening 6192003713 Bank Panin KCP Ketapang atas nama PT Mitra Pawan Bersama sampai dengan barang bukti nomor urut A.594 berupa 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Transaksi Rekening Setor Tunai tanggal 20 Maret 2018 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dari PT Borneo Walet Indonesia dengan Nomor rekening 3195000912 ke rekening PT Mitra Pawan Bersama dengan Nomor rekening 6192003713. Dengan KTP penyeter atas nama Surtiah;

Dipergunakan dalam perkara Ir. Djoko Selamat Djamhoer Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst;

- Barang bukti yang disita dari Ir. Nanang Indrapranowo yaitu:
 - Barang bukti nomor urut A.595 berupa 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Pembukaan Rekening Bank Panin KCU Semarang NomorRekening 3192007856 atas nama Oei Tijen Hiap;

Dipergunakan dalam perkara Ir. Djoko Selamat Djamhoer Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst;

- Barang bukti yang disita dari Chitra Ananditya yaitu:
 - Barang bukti nomor urut A.596 berupa 1 (satu) buah asli Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Buku 2781459, dengan Nomor Rekening 4582484949 atas nama Chitra Ananditya Bachsan

Halaman 20 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan barang bukti nomor urut A.603 berupa 1 (satu) lembar asli Permohonan Pengiriman Uang tanggal 13 Juli 2017; Dipergunakan dalam perkara Ir. Djoko Selamat Djamhoer Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst;

- Barang bukti yang disita dari Oei Tjein Hiap yaitu:
 - Barang bukti nomor urut A.604 berupa 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Pemimpin Bank Indonesia Nomor 5/12/KEP.PBI.Sm/2003 tanggal 18 November 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Pedagang Valuta Asing Kepada PT Rudo Indovalas Dunia sampai dengan barang bukti nomor urut A.608 berupa 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekapan transaksi berbagai mata uang atas nama SUYONO; Dipergunakan dalam perkara Ir. Djoko Selamat Djamhoer Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst;
- Barang bukti yang disita dari Edi Winanto yaitu:
 - Barang bukti nomor urut A.609 berupa fotokopi satu bundel Laporan Transaksi Bank Panin dengan Nomor Rekening 3235001554 atas nama PT Mulia Walet Indonesia sampai dengan barang bukti nomor urut A.611 berupa fotokopi satu bundel Laporan Transaksi Bank BCA dengan Nomor Rekening 08165745252 atas nama PT Jasa Mulya Indonesia; Dipergunakan dalam perkara Ir. Djoko Selamat Djamhoer Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst;
- Barang bukti yang disita dari Drs. Sodikin Manaf Akt., M.Com., CPA., CA. yaitu:
 - Barang bukti nomor urut A.612 berupa 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja atas Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Borneo Walet Indonesia untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan barang bukti nomor urut A.614 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Kertas Kerja Pemeriksaan

Halaman 21 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Keuangan PT Borneo Walet Indonesia untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017;

Dipergunakan dalam perkara Ir. Djoko Selamat Djamhoer Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst;

- Barang bukti yang disita dari Drs Idjang Soetikno M.M., Akt., CPA. yaitu:

- Barang bukti nomor urut A.615 berupa 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Auditor Independent Nomor 11/A/IS/IV/2013 tanggal 5 April 2013, Laporan Keuangan untuk CV Mulia Walet periode 31 Desember 2012;

Dipergunakan dalam perkara Ir. Djoko Selamat Djamhoer Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst;

- Barang bukti yang disita dari Drs. Wartono, M.Si., Ak., CPA yaitu:
 - Barang bukti nomor urut A.616 berupa 1 (satu) bundel asli Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT Jasa Mulya Indonesia Nomor 083/WR.01/KP/JBS/IV/2013 tanggal 16 April 2013 periode yang berakhir 31 Desember 2012 sampai dengan barang bukti nomor urut A.620 berupa 1 (satu) bundel fotokopi legalisir kertas kerja pemeriksaan general audit Laporan Keuangan PT Jasa Mulya Indonesia Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan Tahun Buku 2014;

Dipergunakan dalam perkara Ir. Djoko Selamat Djamhoer Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst;

- Barang bukti yang disita dari Evi Rahmawati yaitu:
 - Barang bukti nomor urut A.621 berupa fotokopi MAP Nomor 85/MAP/UKMK/07/2018 terkait penambahan fasilitas PT Jasa Mulya Indonesia sampai dengan barang bukti nomor urut A.622 berupa fotokopi MKP Nomor 0264/MKP/ARD/09/2018 terkait penambahan fasilitas PT Jasa Mulya Indonesia;

Halaman 22 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan dalam perkara Ir. Djoko Selamat Djamhoer Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst;

- Barang bukti yang disita dari Silvie Soedjarwo Leksosadjojo yaitu:
 - Barang bukti nomor urut A.623 berupa 1 (satu) bundel dokumen Mutasi rekening BCA dengan Nomor Rek 0098880511 atas nama Silvie S Leksosadjojo tahun 2013 sampai dengan barang bukti nomor urut A.635 berupa 1 (satu) bundel dokumen mutasi rekening giro BCA dengan Nomor Rek 8165887511 atas nama Silvie S Leksosadjojo periode Januari sampai dengan Desember 2021;

Dipergunakan dalam perkara Ir. Djoko Selamat Djamhoer Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst;

- Barang bukti yang disita dari Edi Winanto, S.H. yaitu:
 - Barang bukti nomor urut A.636 berupa Surat Keterangan yang ditandatangani pihak LPEI perihal Posisi *Outstanding*, Bunga, dan Denda atas PT Mulia Walet Indonesia, PT Jasa Mulya Indonesia dan PT Borneo Walet Indonesia per 31 Maret 2022 sampai dengan barang bukti nomor urut A.653 berupa fotokopi SK Penunjukan M. Syafruddin selaku Plt. Kadiv Pembiayaan UKM dan Komite Pembiayaan pada Mei 2013;

Dipergunakan dalam perkara Ir. Djoko Selamat Djamhoer Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst;

- Barang bukti yang disita dari Gunito Wicaksono yaitu:
 - Barang bukti nomor urut A.654 berupa satu bundel *print out* Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) dari Rekening Nomor 4260258511 atas nama nasabah SUYONO, berisi riwayat mutasi rekening periode sejak 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2019 barang bukti nomor urut A.657 berupa satu bundel *print out* Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) dari Rekening Nomor 8165635252 atas nama nasabah SUYONO,

Halaman 23 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi riwayat mutasi rekening periode sejak 9 September 2014 sampai dengan 31 Desember 2019;

Dipergunakan dalam perkara Ir. Djoko Selamat Djamhoer Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst;

- Barang bukti yang disita dari Edi Winanto yaitu:
 - Barang bukti nomor urut A.658 berupa 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Direktur Eksekutif No 0072/PDE/12/2012 tentang Komite Pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sampai dengan barang bukti nomor urut A.700 berupa *Schedule Details Loan, report* data 24 Pebruari 2022 PT Borneo Walet;

Dipergunakan dalam perkara Ir. Djoko Selamat Djamhoer Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst;

- Barang bukti yang disita dari Nursalim yaitu:
 - Barang bukti nomor urut A.701 berupa 1 (satu) bundel *print out* rekening koran Bank Central Asia (BCA) dari rekeing Nomor 00306502446 atas nama nasabah Nursalim berisi riwayat mutasi rekeing periode sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Dipergunakan dalam perkara Ir. Djoko Selamat Djamhoer Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst;

- Barang bukti yang disita dari Guninto Wicaksono yaitu:
 - Barang bukti nomor urut A.702 berupa 1 (satu) bundel dokumen mutasi rekening giro BCA dengan Nomor Rekening 0095579898 atas nama Oei Tijen Hiap sampai dengan barang bukti nomor urut A.707 berupa 1 (satu) bundel dokumen Mutasi Rekening Giro BCA dengan Nomor Rek 0098598599 atas nama PT Rudo Indovalas Dunia;

Dipergunakan dalam perkara Ir. Djoko Selamat Djamhoer Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst;

- Barang bukti yang disita dari Nanang Indropranowo yaitu:

Halaman 24 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor urut A.708 berupa *print out* Mutasi Rekening Bank Panin dengan Nomor rekening 3195002511 atas nama CV Mulia Walet periode 12/10/2011 sampai dengan 27/03/2017 sampai dengan barang bukti nomor urut A.715 berupa fotokopi 1 bundel dokumen Pembukaan Dan Penutupan Rekening 3195002094 a.n Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;

Dipergunakan dalam perkara Ir. Djoko Selamat Djamhoer Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst;

- Barang bukti yang disita dari Edi Winanto yaitu:
 - Barang bukti nomor urut A.716 berupa asli SHT I 05477/2018 tanggal 24 Mei 2018;
 - Barang bukti nomor urut A.717 berupa asli SHM 5/Srondol Wetan atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;
 - Barang bukti nomor urut A.718 berupa asli SHM 151/Srondol Wetan atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;
 - Barang bukti nomor urut A.719 berupa asli SHM 46/Srondol Wetan atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;

Dirampas untuk Negara;

- Barang bukti yang disita dari Edi Winanto yaitu:
 - Barang bukti Nomor A. 720 berupa asli Risalah Lelang Nomor 1641/37/2020, tanggal 17 Desember 2020, Pejabat Lelang Dany Kuryanto, SE. MSi (KPKNL Semarang-PT Borneo Walet Indonesia)_sampai dengan_barang bukti Nomor A.723 berupa asli SPJF Persediaan Barang Nomor W13.00141989.AH.05.02 Tahun 2019 tanggal 19 Februari 2019;

Dipergunakan dalam perkara Ir. Djoko Selamat Djamhoer Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst;

- Barang bukti yang disita dari Edi Winanto yaitu:
 - Barang bukti Nomor A.724 berupa asli SKMHT Nomor 19 tanggal 14 Maret 2018;

Halaman 25 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor A.725 berupa asli SHM Nomor 2651 atas nama Ny. Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;
- Barang bukti Nomor A.726 berupa asli SHT I Nomor 10428/2015 tanggal 20 Agustus 2015;
- Barang bukti Nomor A.727 berupa asli SKMHT Nomor 28 tanggal 09 Juli 2015;
- Barang bukti Nomor A.728 berupa asli SHM Nomor 01071 atas nama Ny. Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;
- Barang bukti Nomor A.729 berupa asli SHT I Nomor 12227/2018 tanggal 6 November 2018;
- Barang bukti Nomor A.730 berupa asli SKMHT Nomor 05 tanggal 2 Juli 2015;
- Barang bukti Nomor A.731 berupa asli SKMHT Nomor 101 tanggal 22 Oktober 2018;
- Barang bukti Nomor A.732 berupa asli SHM Nomor 1397 atas nama Ny. Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;
- Barang bukti Nomor A.733 berupa asli SHT I Nomor 10432/2015 tanggal 20 Agustus 2015;
- Barang bukti Nomor A.734 berupa asli SHT II Nomor 09330/2017 tanggal 30 Agustus 2017;
- Barang bukti Nomor A.735 berupa asli SKMHT Nomor 30 tanggal 18 Juli 2017;
- Barang bukti Nomor A.736 berupa asli SHM Nomor 01880/Jatingaleh atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;
- Barang bukti Nomor A737 berupa asli SHT II Nomor 03519/2017 tanggal 27 Maret 2017;
- Barang bukti Nomor A738 berupa asli SHT I Nomor 10449/2015 tanggal 27 Maret 2017;
- Barang bukti Nomor A739 berupa asli SHT III Nomor 09331/2017 tanggal 30 Agustus 2017;

Halaman 26 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor A740 berupa asli SKMHT Nomor 27 tanggal 9 Juli 2015;
- Barang bukti Nomor A741 berupa asli SKMHT Nomor 10 tanggal 6 Desember 2016;
- Barang bukti Nomor A742 berupa asli APHT Nomor 259/2017 tanggal 11 Agustus 2017;
- Barang bukti Nomor A743 berupa asli SHM Nomor 3950 atas nama Tn. SUYONO;
- Barang bukti Nomor A744 berupa asli SHM Nomor 3952 atas nama Tn. SUYONO;
- Barang bukti Nomor A745 berupa asli SHM Nomor 3951 atas nama Tn. SUYONO;
- Barang bukti Nomor A746 berupa asli SHT I Nomor 01801/2017 tanggal 14 Februari 2017;
- Barang bukti Nomor A747 berupa asli SKMHT Nomor 09 tanggal 06 Desember 2016;
- Barang bukti Nomor A748 berupa asli SHM Nomor 895 atas nama Ny. Silvie Soedjarwo Leksosadjojo diganti menjadi SHM Nomor 02205/Jatingaleh;
- Barang bukti Nomor A749 berupa asli SHT I Nomor 10431/2015 tanggal 20 Agustus 2015;
- Barang bukti Nomor A750 berupa asli SHT II Nomor 09334/2017 tanggal 30 Agustus 2017;
- Barang bukti Nomor A751 berupa asli SKMHT Nomor 31 tanggal 18 Juli 2017;
- Barang bukti Nomor A752 berupa asli SKMHT Nomor 04 tanggal 2 Juli 2015;
- Barang bukti Nomor A753 berupa asli SHM Nomor 2043 atas nama Ny. Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;

Halaman 27 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor A754 berupa asli SHT I Nomor 12226/2018 tanggal 6 November 2018;
- Barang bukti Nomor A755 berupa asli SKMHT Nomor 39 tanggal 20 September 2018;
- Barang bukti Nomor A756 berupa asli SHM Nomor 490 atas nama Ny. Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;
- Barang bukti Nomor A757 berupa asli SHT I Nomor 13842/2017 tanggal 27 Desember 2017;
- Barang bukti Nomor A758 berupa asli SHM No 142 atas nama Ny. Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;
- Barang bukti Nomor A759 berupa asli SHT I Nomor 13785/2017 tanggal 21 Desember 2017;
- Barang bukti Nomor A760 berupa asli SKMHT Nomor 55 tanggal 24 Oktober 2017;
- Barang bukti Nomor A761 berupa asli SKMHT Nomor 54 tanggal 24 Oktober 2017;
- Barang bukti Nomor A762 berupa asli APHT Nomor 351/2017 tanggal 7 Desember 2017;
- Barang bukti Nomor A763 berupa asli APHT Nomor 223/2015 tanggal 24 Juli 2015;
- Barang bukti Nomor A764 berupa asli APHT Nomor 257/2017 tanggal 11 Agustus 2017;
- Barang bukti Nomor A765 berupa asli APHT Nomor 258/2017 tanggal 11 Agustus 2017;
- Barang bukti Nomor A766 berupa asli APHT Nomor 465/2016 tanggal 30 Desember 2016;
- Barang bukti Nomor A767 berupa asli APHT Nomor 350/2017 tanggal 07 November 2017;
- Barang bukti Nomor A768 berupa asli APHT Nomor 222/2015 tanggal 24 Juli 2015;

Halaman 28 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor A769 berupa asli APHT Nomor 224/2015 tanggal 24 Juli 2015;

- Barang bukti Nomor A.770 berupa asli APHT Nomor 221/2015 tanggal 24 Juli 2015;

Dirampas untuk Negara;

- Barang bukti yang disita dari Edi Winanto yaitu:

- Barang bukti Nomor A.771 berupa asli SPJF Piutang Nomor W13.00827449.AH.05.02 Tahun 2017 tanggal 22 November 2017 sampai dengan barang bukti Nomor A.780 berupa asli Grosse Risalah Lelang Nomor 1642/37/2020 tanggal 17 Desember 2020;

Dipergunakan dalam perkara Ir. Djoko Selamat Djamhoer Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst;

- Barang bukti yang disita dari Edi Winanto yaitu:

- Barang bukti Nomor A.781 berupa asli APHT Nomor 53/2018 tanggal 19 Oktober 2018;

- Barang bukti Nomor A.782 berupa asli APHT Nomor 55/2018 tanggal 24 Oktober 2018;

- Barang bukti Nomor A.783 berupa asli APHT Nomor 137/2015 tanggal 5 Agustus 2015;

Dirampas untuk Negara;

- Barang bukti yang disita dari Edi Winanto yaitu:

- Barang bukti Nomor A.784 berupa asli Perjanjian Jaminan Fidusia atas Piutang - Akta Nomor 29 tanggal 18 Juli 2017;

Dipergunakan dalam perkara Ir. Djoko Selamat Djamhoer Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst;

- Barang bukti yang disita dari Edi Winanto yaitu:

- Barang bukti Nomor A.785 berupa asli SKMHT Nomor 32 tanggal 18 Juli 2017;

Halaman 29 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor A.786 berupa asli SKMHT Nomor 63 tanggal 26 Juni 2015;
- Barang bukti Nomor A.787 berupa SHM Nomor 3959 atas nama Tn. SUYONO;
- Barang bukti Nomor A.788 berupa SHM Nomor 3956 atas nama Tn. SUYONO;
- Barang bukti Nomor A.789 berupa SHM Nomor 3957 atas nama Tn. SUYONO;
- Barang bukti Nomor A.790 berupa SHT I Nomor 07674/2016 tanggal 28 Juni 2016;
- Barang bukti Nomor A.791 berupa SKMHT Nomor 09 tanggal 02 Mei 2016;
- Barang bukti Nomor A.792 berupa APHT Nomor 208/2016 tanggal 26 Mei 2016;
- Barang bukti Nomor A.793 berupa SHM Nomor 3926 atas nama Tn. SUYONO;
- Barang bukti Nomor A.794 berupa SHT Nomor 08700/2017 tanggal 10 Agustus 2017;
- Barang bukti Nomor A.795 berupa SKMHT Nomor 42 tanggal 05 Mei 2017;
- Barang bukti Nomor A.796 berupa SHM Nomor 3955 atas nama Tn. SUYONO;
- Barang bukti Nomor A.797 berupa SHM Nomor 3954 atas nama Tn. SUYONO;
- Barang bukti Nomor A.798 berupa SHM Nomor 3953 atas nama Tn. SUYONO;
- Barang bukti Nomor A.799 berupa SHT I Nomor 07646/2016 tanggal 28 Juni 2016;
- Barang bukti Nomor A.800 berupa SKMHT Nomor 08 tanggal 2 Mei 2016;

Halaman 30 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor A.801 berupa APHT Nomor 207/2016 tanggal 26 Mei 2016;
- Barang bukti Nomor A.802 berupa SHM Nomor 00978 atas nama Tn. SUYONO;
- Barang bukti Nomor A.803 berupa SHM Nomor 00979 atas nama Tn. SUYONO;
- Barang bukti Nomor A.804 berupa SHT I Nomor 07964/2017 tanggal 31 Juli 2017;
- Barang bukti Nomor A.805 berupa SKMHT Nomor 43 tanggal 05 Mei 2017;
- Barang bukti Nomor A.806 berupa SHGB Nomor 634;
- Barang bukti Nomor A.807 berupa SHT I Nomor 08470/2017 tanggal 10 Agustus 2017;
- Barang bukti Nomor A.808 berupa SKMHT Nomor 44 tanggal 05 Mei 2017;

Dirampas untuk Negara;

- Barang bukti yang disita dari Edi Winanto yaitu:
 - Barang bukti Nomor A.809 berupa Grosse Risalah Lelang Nomor 1643/37/2020 tanggal 17 Desember 2020;
 - Barang bukti Nomor A.810 berupa Risalah Lelang Nomor 1643/37/2020, tanggal 17 Desember 2020, Pejabat Lelang Dany Kuryanto, S.E., M.Si. (KPKNL Semarang-PTMulia Walet Indonesia);

Dipergunakan dalam perkara Ir. Djoko Selamat Djamhoer Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst;

- Barang bukti yang disita dari Edi Winanto yaitu:
 - Barang bukti Nomor A.811 berupa SHM Nomor 3949 atas nama Tn. SUYONO;
 - Barang bukti Nomor A.812 berupa SHT I Nomor 07660/2016 tanggal 28 Juni 2016;

Halaman 31 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor A.813 berupa SKMHT Nomor 06 tanggal 2 Mei 2016;
- Barang bukti Nomor A.814 berupa APHT Nomor 205/2016 tanggal 26 Mei 2016;
- Barang bukti Nomor A.815 berupa SHM Nomor 3945 atas nama Tn. SUYONO;
- Barang bukti Nomor A.816 berupa SHM Nomor 3946 atas nama Tn. SUYONO;
- Barang bukti Nomor A.817 berupa SHT I Nomor 07655/2016 tanggal 28 Juni 2016;
- Barang bukti Nomor A.818 berupa SKMHT Nomor 07 tanggal 02 Mei 2016;
- Barang bukti Nomor A.819 berupa APHT Nomor 206/2016 tanggal 26 Mei 2016;

Dirampas untuk Negara;

- Barang bukti yang disita dari Edi Winanto yaitu:
 - Barang bukti Nomor A.820 berupa Risalah Lelang Nomor 173/57/2020, tanggal 15 Desember 2020, Pejabat Lelang Nomie Arumsari, S.H. (KPKNL Pangkalan Bun-PT Mulia Walet Indonesia);

Dipergunakan dalam perkara Ir. Djoko Selamat Djamhoer Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst;

- Barang bukti yang disita dari Edi Winanto yaitu:
 - Barang bukti Nomor A.821 berupa SHM Nomor 726 atas nama Ny. Silvie S L sampai dengan barang bukti Nomor A.835 berupa APHT Nomor 165/2016 tanggal 9 Mei 2016;

Dirampas untuk Negara;

- Barang bukti yang disita dari Edi Winanto yaitu:

Halaman 32 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor A. 836 berupa SJF Persediaan Barang Nomor W13.00273738.AH.05.01 Tahun 2016 sampai dengan barang bukti nomor urut A.841 berupa 1 (satu) buah Hardisk warna hitam merek WD Elements kapasitas 1 TB yang berisi data Email Pegawai LPEI (sebanyak 13 Nama Pegawai);

Dipergunakan dalam perkara Ir. Djoko Selamat Djamhoer Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst;

- Barang bukti yang disita dari Purnomo Sidhi Noor Mohammad yaitu:

- Barang bukti nomor urut A.842 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat dengan Kop Indonesia Eximbank pada tanggal 28 Juni 2013 yang ditujukan kepada Bapak SUYONO, perihal Pengembalian Cek CV Mulia Walet yang di tanda tangani oleh Purnomo Sidhi NM (Relationship Manager) sampai dengan barang bukti nomor urut A.843 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Central Asia (BCA) Cek Nomor CV658292, sejumlah seratus juta rupiah Rp100.000.000,00 yang ditandatangani oleh SUYONO yang sudah tergunting/terpotong;

Dipergunakan dalam perkara Ir. Djoko Selamat Djamhoer Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst;

- Barang bukti yang disita dari Ceppy Fadjar Sutjipto yaitu:
 - Barang bukti nomor urut A.844 berupa 1 (satu) lembar *print out* Dokumen Aplikasi Transfer Bank Danamon tanggal 6 Agustus 2018 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan barang bukti nomor urut A.847 berupa 1 (satu) bundel *print out* Dokumen Perjanjian Pemberian Kredit Konsumer Nomor PK/573/2018 tanggal 31 Juli 2018;

Dipergunakan dalam perkara Ir. Djoko Selamat Djamhoer Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst;

- Barang bukti yang disita dari Gunito Wicaksono, S.H. yaitu:

Halaman 33 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang bukti nomor urut A.848 berupa 1 (satu) bundel dokumen Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening 04580363488 atas nama Djoko S Djamhoer Periode Januari 2015 sampai dengan Agustus 2019;

Dipergunakan dalam perkara Ir. Djoko Selamat Djamhoer Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst;

- Barang bukti yang disita dari Retno Kusumawati yaitu:
 - Barang bukti nomor urut A.849 berupa 1 (satu) bundel *print out* Rekening Koran Bank Syariah Indonesia Nomor 7014148854 atas nama Nia Kurniawaty Herman periode Januari 2015 – Desember 2015 sampai dengan barang bukti nomor urut A.856 berupa 1 (satu) lembar foto fotokopi Aplikasi Transfer Bank Syariah Mandiri tanggal 8/08/2018 Nomor Rekening 7014148854 atas nama Nia Kurniawaty Herman;

Dipergunakan dalam perkara Ir. Djoko Selamat Djamhoer Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst;

- Barang bukti yang disita berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1/Pen.Pid.Sus-TPK/2/2022/PN Smg tanggal 14 Februari 2022 yaitu:
 - Barang bukti nomor urut 1 berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Setiabudi Nomor 202, kelurahan Srandol Wetan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (sesuai Sertipikat). Setempat dikenal dengan Jalan Jenderal Pol. Anton Sujarwo Nomor 202, Kelurahan Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 151/Srandol Wetan seluas 5.474 m² (lima ribu empat ratus tujuh puluh empat meter persegi) atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo, sertifikat Hak Milik Nomor 5/Srandol Wetan seluas 980 m² (sembilan ratus delapan puluh meter persegi) atas nama

Halaman 34 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silvie Soedjarwo Leksosadjojo dan Sertifikat Hak Milik Nomor 46/Srondol Wetan seluas 547 m² (lima ratus empat puluh tujuh meter persegi), keseluruhan atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;

- Barang bukti nomor urut 2 berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Raya Jangli Nomor 31, Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01880/Jatingaleh, seluas 3.307 m² (tiga ribu tiga ratus tujuh meter persegi), atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;
- Barang bukti nomor urut 3 berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Jangli Raya Nomor 43, Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1397/Jatingaleh, seluas 550 m² (lima ratus lima puluh meter persegi), atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;
- Barang bukti nomor urut 4 berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Jangli Perumahan, Desa Jangli, Kecamatan Semarang Timur, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah (sesuai Sertifikat). Setempat dikenal Jalan Jangli Raya Nomor 45, Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 895/Jangli, seluas 970 m² (sembilan ratus tujuh puluh meter persegi), atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo dan diganti dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02205/Jatingaleh atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;
- Barang bukti nomor urut 5 berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Dr. Cipto

Halaman 35 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 171, RT 004 RW 005, Kelurahan Karangturi, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 490/Karangturi, seluas 403 m² (empat ratus tiga meter persegi), atas nama Silvie S. Leksosadjojo;

- Barang bukti nomor urut 6 berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Dr Cipto Nomor 232 A, Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01071/Karangtempel, seluas 672 m² (enam ratus tujuh puluh dua meter persegi), atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;
- Barang bukti nomor urut 7 berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan ruko, yang terletak di Jalan Elang Raya, RT 006 RW 006, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (sesuai Sertifikat). Setempat dikenal Jalan Elang Raya Blok 9A, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3950/Sambiroto, seluas 141 m² (seratus empat puluh satu meter persegi), atas nama SUYONO;
- Barang bukti nomor urut 8 berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan ruko, yang terletak di Jalan Elang Raya, RT 006 RW 006, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (sesuai Sertifikat). Setempat dikenal Jalan Elang Raya Blok 9B, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3952/Sambiroto, seluas 140 m² (seratus empat puluh meter persegi), atas nama SUYONO;

Halaman 36 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor urut 9 berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan ruko, yang terletak di Jalan Elang Raya, RT 006 RW 006, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (sesuai Sertifikat). Setempat dikenal Jalan Elang Raya Blok 9C, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3951/Sambiroto, seluas 140 m² (seratus empat puluh meter persegi), atas nama SUYONO;
- Barang bukti nomor urut 10 berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 77, Kelurahan Banyumanik, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2043/Banyumanik, seluas 2.735 m² (dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi), atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;
- Barang bukti nomor urut 11 berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 286, Kelurahan Pudukpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2651/Pudukpayung, seluas 767 m² (tujuh ratus enam puluh tujuh meter persegi), atas nama Silvie S. Leksosadjojo;
- Barang bukti nomor urut 12 berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Kelud Raya Nomor 56, Kelurahan Petompon, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 142/Petompon, seluas 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi), atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;

Halaman 37 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor urut 13 berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan ruko, yang terletak di Jalan Elang Raya, RT 006 RW 006, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (sesuai Sertifikat). Setempat dikenal Jalan Elang Raya Blok 9G, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3946/Sambiroto, seluas 137 m² (seratus ratus tiga puluh tujuh meter persegi), atas nama SUYONO;
- Barang bukti nomor urut 14 berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan ruko, yang terletak di Jalan Elang Raya, RT 006 RW 006, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (sesuai Sertifikat). Setempat dikenal Jalan Elang Raya Blok 9H, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3945/Sambiroto, seluas 136 m² (seratus tiga puluh enam meter persegi), atas nama SUYONO;
- Barang bukti nomor urut 15 berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan ruko, yang terletak di Jalan Elang Raya, RT 006 RW 006, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (sesuai Sertifikat). Setempat dikenal Jalan Elang Raya Blok 9I, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3953/Sambiroto, seluas 130 m² (seratus tiga puluh meter persegi), atas nama SUYONO;
- Barang bukti nomor urut 16 berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan ruko, yang terletak di Jalan Elang Raya, RT 006 RW 006, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (sesuai Sertifikat). Setempat

Halaman 38 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal Jalan Elang Raya Blok 9J, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3954/Sambiroto, seluas 122 m² (seratus dua puluh dua meter persegi), atas nama SUYONO;

- Barang bukti nomor urut 17 berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan ruko, yang terletak di Jalan Elang Raya, RT 006 RW 006, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (sesuai Sertifikat). Setempat dikenal Jalan Elang Raya Blok 9K, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3955/Sambiroto, seluas 113 m² (seratus tiga belas meter persegi), atas nama SUYONO;
- Barang bukti nomor urut 18 berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan ruko, yang terletak di Jalan Elang Raya, RT 006 RW 006, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (sesuai Sertifikat). Setempat dikenal Jalan Elang Raya Blok 9D, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3949/Sambiroto, seluas 140 m² (seratus empat puluh meter persegi), atas nama SUYONO;
- Barang bukti nomor urut 19 berupa tanah dan bangunan ruko, yang terletak di Jalan Elang Raya, RT 006 RW 006, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (sesuai Sertifikat). Setempat dikenal Jalan Elang Raya Blok 9M, 9N, 9O Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan 3 Sertifikat, Sertifikat Hak Milik Nomor 3956 /Sambiroto seluas 87 m² (delapan puluh tujuh meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 3957/Sambiroto seluas 78 m² (tujuh puluh delapan meter

Halaman 39 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi), dan Sertifikat Hak Milik 3959/Sambiroto seluas 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi), keseluruhan atas nama SUYONO;

- Barang bukti nomor urut 20 berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Erlangga Timur Nomor 7, kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00979/Pleburan, seluas 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi) atas nama SUYONO;
- Barang bukti nomor urut 21 berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Erlangga Timur Nomor 5, kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00978/Pleburan, seluas 369 m² (enam ratus sembilan meter persegi), keseluruhan atas nama SUYONO;
- Barang bukti nomor urut 22 berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Erlangga Barat II/1 RT09/01 Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (sesuai Sertifikat). setempat dikenal dengan Jalan Erlangga Raya Nomor 1, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 634/Pleburan, seluas 600 m² (enam ratus meter persegi), atas nama SUYONO;
- Barang bukti nomor urut 23 berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Elang Raya, RT 006 RW 006, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 40 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3926/Sambiroto, seluas 201 m² (dua ratus satu meter persegi),
atas nama SUYONO;

Dirampas untuk Negara;

- Barang bukti yang disita berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 63/Pen.Pid/2022/PN Pbu tanggal 14 Februari 2022 yaitu:
 - Barang bukti nomor urut 24 berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1270/Sidorejo seluas 1.997 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama Silvie S. Leksosadjojo;
 - Barang bukti nomor urut 25 berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1273/Sidorejo seluas 5.992 m² (lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua meter persegi) atas nama Silvie S. Leksosadjojo;
 - Barang bukti nomor urut 26 berupa 1 (satu) bidang tanah (dengan bangunan dalam kondisi rusak), yang terletak di Jalan Iskandar, Desa Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 726/Madurejo seluas 3.800 (tiga ribu delapan ratus meter persegi) atas nama Silvie S. Leksosadjojo;
 - Barang bukti nomor urut 27 berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Iskandar, Desa Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2040/Madurejo



seluas 1.924 m² (seribu sembilan ratus dua puluh empat meter persegi) atas nama Silvie S. Leksosadjojo;

- Barang bukti nomor urut 28 berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Iskandar, Desa Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2053/Madurejo seluas 486 m² (empat ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Silvie S. Leksosadjojo;
- Barang bukti nomor urut 29 berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Iskandar, Desa Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2146/Madurejo seluas 249 m² (dua ratus empat puluh sembilan meter persegi) atas nama Silvie S. Leksosadjojo;
- Barang bukti nomor urut 30 berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Iskandar, Desa Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2147/Madurejo seluas 249 m² (dua ratus empat puluh sembilan meter persegi), atas nama Silvie S. Leksosadjojo;

Dirampas untuk Negara;

- Barang bukti yang disita berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 4/Pen.Pid.Sus-TPK/3/2022/PN Smg tanggal 30 Maret 2022 yaitu:
 - Barang bukti nomor urut 31 berupa tanah dan/atau yang terletak di Jalan Palebon Baru, Desa Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1457 seluas ± 105 m² (seratus lima meter persegi) atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor urut 32 berupa tanah/bangunan yang terletak di Thamrin Square Blok A-6 Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang, Tengah Kota Semarang Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 251 seluas $\pm 101 \text{ m}^2$ (seratus satu meter persegi) atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;
- Barang bukti nomor urut 33 berupa tanah/bangunan yang terletak di Jalan Tamrin Nomor 101 Desa Pekunden Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1313 seluas $\pm 182 \text{ m}^2$ (seratus delapan puluh dua meter persegi) atas nama 1. So Yessica Indah Sari, 2. Joceline Felicia;
- Barang bukti nomor urut 34 berupa tanah/bangunan yang terletak di Stonen Timur I Kav. 289-290, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1224 seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ (lima ratus meter persegi) atas nama Dewi Mulyani Widjarleksani;
- Barang bukti nomor urut 35 berupa tanah/bangunan yang terletak di Jalan Watulawang Kav. 199 RT 000 RW 000, Kelurahan Gajah mungkur, Kecamatan Gajak Mungkur Kota Semarang Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1435 seluas $\pm 600 \text{ m}^2$ (enam ratus meter persegi) atas nama Dewi Mulyani Widjarleksani;
- Barang bukti nomor urut 36 berupa tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Sultan Agung Kelurahan Wonotingal Kecamatan Candisari Kota Semarang Jawa Tengah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1123 seluas $\pm 630 \text{ m}^2$ (enam ratus tiga puluh meter persegi) atas nama So Yessica Indah Sari;

Halaman 43 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor urut 37 berupa tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Sultan Agung RT08 RW05 Kelurahan Wonotingal Kecamatan Candisari Kota Semarang Jawa Tengah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1142 seluas $\pm 120 \text{ m}^2$ (seratus dua puluh meter persegi) atas nama So Yessica Indah Sari;
- Barang bukti nomor urut 38 berupa tanah yang terletak di Desa Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang Jawa Tengah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1485 seluas $\pm 429 \text{ m}^2$ (empat ratus dua puluh Sembilan meter persegi) atas nama So. Yessica Indah Sari;
- Barang bukti nomor urut 39 berupa tanah/bangunan yang terletak di Jalan Bukti Panorama, Ruko Nomor 10 Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01401 seluas $\pm 78 \text{ m}^2$ (tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama So. Yessica Indah Sari;
- Barang bukti nomor urut 40 berupa tanah/bangunan yang terletak di Jalan Bukti Panorama, Ruko Nomor 9 Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01410 seluas $\pm 78 \text{ m}^2$ (tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama So. Yessica Indah Sari;
- Barang bukti nomor urut 41 berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Nogo Sosro Nomor 48, Kelurahan Tlogo Sari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2875 seluas $\pm 429 \text{ m}^2$ (empat ratus dua puluh sembilan meter persegi) atas nama So. Yessica Indah Sari;

Halaman 44 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor urut 42 berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Nogo Sosro, Nomor 46 Kelurahan Tlogo Sari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2876 seluas $\pm 278 \text{ m}^2$ (dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama So. Yessica Indah Sari;
- Barang bukti nomor urut 43 berupa tanah/bangunan yang terletak di Jalan Watulawang, Kav. 200J, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1292 seluas 600 m^2 (enam ratus meter persegi) atas nama Dewi Mulyani Widjarleksani;
- Barang bukti nomor urut 44 berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bukit Golf IX Nomor 8, Kelurahan Jangli Kecamatan, Tembalang, Kota Semarang Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 849 seluas $\pm 360 \text{ m}^2$ (tiga ratus enam puluh meter persegi) atas nama So. Yessica Indah Sari;
- Barang bukti nomor urut 45 berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bukit Golf X Nomor 6 Kelurahan Jangli Kecamatan Tembalang Kota Semarang Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4553 seluas $\pm 360 \text{ m}^2$ (tiga ratus enam puluh meter persegi) atas nama So. Yessica Indah Sari;
- Barang bukti nomor urut 46 berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Asoka Blok V Nomor 02 Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari Kota Semarang Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 490 seluas $\pm 223 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh tiga meter persegi) atas nama So. Yessica Indah Sari;

Halaman 45 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor urut 47 berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Alamanda Bawah Blok VIII Nomor 12a, Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1367 seluas $\pm 537 \text{ m}^2$ (lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama So. Yessica Indah Sari;
 - Barang bukti nomor urut 48 berupa tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Kelud Raya Nomor 10, RT 004 Rw 005, Kelurahan Petompon, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 542 seluas $\pm 414 \text{ m}^2$ (empat ratus empat belas meter persegi) atas nama So. Yessica Indah Sari;
 - Barang bukti nomor urut 49 berupa tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Tumpang II, Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1276 seluas $\pm 248 \text{ m}^2$ (dua ratus empat puluh delapan meter persegi) atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo dan Dewi Mulyani Widjarleksani;
- Dirampas untuk Negara;
- Barang bukti yang disita berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pen.Pid.Sus-TPK/3/2022/PN Smg tanggal 30 Maret 2022 yaitu:
 - Barang bukti nomor urut 50 berupa Buku Tanah, Hak Milik Nomor 01457 Pedurungan/Palebon atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;
 - Barang bukti nomor urut 51 berupa Buku Tanah, Hak Guna Bangunan Nomor 00251 Semarang Tengah/Sekayu atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo;

Halaman 46 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024



- Barang bukti nomor urut 52 berupa Buku Tanah, Hak Guna Bangunan Nomor 1313 Semarang Tengah/Pekunden atas nama So Yessica Indah Sari dan Joceline Felicia;
- Barang bukti nomor urut 53 berupa Buku Tanah, Hak Guna Bangunan Nomor 1224 Gajahmungkur/Gajahmungkur atas nama Dewi Mulyani Widjarleksani;
- Barang bukti nomor urut 54 berupa Buku Tanah, Hak Guna Bangunan Nomor 1435 Gajahmungkur/Gajahmungkur atas nama Dewi Mulyani Widjarleksani;
- Barang bukti nomor urut 55 berupa Buku Tanah, Hak Milik Nomor 01123 Candisari/Wonotingal atas nama So Yessica Indah Sari;
- Barang bukti nomor urut 56 berupa Buku Tanah, Hak Milik Nomor 01142 Candisari/Wonotingal atas nama So Yessica Indah Sari;
- Barang bukti nomor urut 57 berupa Buku Tanah, Hak Milik Nomor 1485 Banyumanik/Ngesrep atas nama So Yessica Indah Sari;
- Barang bukti nomor urut 58 berupa Buku Tanah, Hak Guna Bangunan Nomor 1401 Tembalang/Jangli atas nama So Yessica Indah Sari;
- Barang bukti nomor urut 59 berupa Buku Tanah, Hak Guna Bangunan Nomor 1410 Tembalang/Jangli atas nama So Yessica Indah Sari;
- Barang bukti nomor urut 60 berupa Buku Tanah, Hak Milik Nomor 2875 Pedurungan/Tlogosari Kulon atas nama So Yessica Indah Sari;
- Barang bukti nomor urut 61 berupa Buku Tanah, Hak Milik Nomor 2876 Pedurungan/Tlogosari Kulon atas nama So Yessica Indah Sari;

Halaman 47 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor urut 62 berupa Buku Tanah, Hak Guna Bangunan Nomor 1292 Gajahmungkur/Gajahmungkur atas nama Dewi Mulyani Widjarleksani;
- Barang bukti nomor urut 63 berupa Buku Tanah, Hak Guna Bangunan Nomor 849 Tembalang/Jangli atas nama So Yessica Indah Sari;
- Barang bukti nomor urut 64 berupa Buku Tanah, Hak Milik Nomor 4553 Tembalang/Jangli atas nama So Yessica Indah Sari;
- Barang bukti nomor urut 65 berupa Buku Tanah, Hak Guna Bangunan Nomor 490 Candisari/Karanganyer Gunung atas nama So Yessica Indah Sari;
- Barang bukti nomor urut 66 berupa Buku Tanah, Hak Milik Nomor 1367 Candisari/Karanganyer Gunung atas nama So Yessica Indah Sari;
- Barang bukti nomor urut 67 berupa Buku Tanah, Hak Milik Nomor 542 Gajahmungkur/Petomponan atas nama So Yessica Indah Sari;
- Barang bukti nomor urut 68 berupa Buku Tanah, Hak Milik Nomor 1276 Gajahmungkur/Bendan Ngisor atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo dan Dewi Mulyani Widjarleksani;

Dirampas untuk Negara;

6. Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst, tanggal 1 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kumulatif Kesatu dakwaan Primair;

Halaman 48 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa SUYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian uang", sebagaimana dakwaan kumulatif Kedua dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp750.000.000.00,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp576.000.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam miliar rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti sebagaimana dimaksud, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang-barang bukti sebagaimana terperinci dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 November 2022 berupa:
 - Aset tanah dan/atau bangunan berikut sertifikatnya yang dijadikan jaminan/agunan oleh Terdakwa SUYONO dalam pembiayaan di LPEI (Sudah Dalam Penguasaan LPEI) yaitu:
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 30;
 - Aset tanah dan/atau bangunan berikut sertifikatnya yang disita dalam berkas perkara Terdakwa SUYONO (bukan jaminan/agunan pembiayaan di LPEI) yaitu:

Halaman 49 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 19;
Dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai Uang Pengganti;
- Barang bukti sebagai berikut:
 - Barang bukti nomor urut A.1 sampai dengan nomor urut A.60;
 - Barang bukti nomor urut A.61 sampai dengan nomor urut A.161;
 - Barang bukti nomor urut A.162 sampai dengan nomor urut A.312;
 - Barang bukti nomor urut A.313 sampai dengan nomor urut A.489;
 - Barang bukti nomor urut A.490;
 - Barang bukti nomor urut A.491 sampai dengan nomor urut A.496;
 - Barang bukti nomor urut A.497;
 - Barang bukti nomor urut A.498 sampai dengan nomor urut A.528;
 - Barang bukti nomor urut A.529 sampai dengan nomor urut A.533;
 - Barang bukti nomor urut A.534;
 - Barang bukti nomor urut A.535;
 - Barang bukti nomor urut A.536;
 - Barang bukti nomor urut A.537;
 - Barang bukti nomor urut A.538 sampai dengan nomor urut A.540;
 - Barang bukti nomor urut A.541;
 - Barang bukti nomor urut A.542;
 - Barang bukti nomor urut A.543 sampai dengan nomor urut A.564;
 - Barang bukti nomor urut A.565 sampai dengan nomor urut A.592;
 - Barang bukti nomor urut A.593 sampai dengan nomor urut A.594;
 - Barang bukti nomor urut A.595;
 - Barang bukti nomor urut A.596 sampai dengan nomor urut A.603;
 - Barang bukti nomor urut A.604 sampai dengan nomor urut A.608;
 - Barang bukti nomor urut A.609 sampai dengan nomor urut A.611;

Halaman 50 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor urut A.612 sampai dengan nomor urut A.614;
- Barang bukti nomor urut A.615;
- Barang bukti nomor urut A.616 sampai dengan nomor urut A.620;
- Barang bukti nomor urut A.621 sampai dengan nomor urut A.657;
- Bprang bukti nomor urut A.658 sampai dengan. nomor urut A.701;
- Barang bukti nomor urut A. 702 sampai dengan nomor urut A.707;
- Barang bukti nomor urut A.708 sampai dengan nomor urut A.715;
- Barang bukti nomor urut A.720 sampai dengan nomor urut A.723;
- Barang bukti nomor urut A.771 sampai dengan nomor urut A.780;
- Barang bukti nomor urut A.784;
- Barang bukti nomor urut A.785 sampai dengan nomor urut A. 808;
- Barang bukti nomor urut A.809 sampai dengan nomor urut A.810;
- Barang bukti nomor urut A.820;
- Barang bukti nomor urut A.836 sampai dengan nomor urut A.841;
- Barang bukti nomor urut A.842 sampai dengan nomor urut A.843;
- Barang bukti nomor urut A.844 sampai dengan nomor urut A.847;
- Barang bukti nomor urut A.848;
- Barang bukti nomor urut A.849 sarnpai dengan nomor urut A.856;

Dipergunakan dalam perkara Ir. Djoko Selamat Djamhoer Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst;

- Barang bukti nomor urut A.716 sampai dengan nomor urut A.719;
- Barang bukti nomor urut A.724 sampai dengan nomor urut A.770;
- Barang bukti nomor urut A.781 sampai dengan nomor urut A.783;
- Barang bukti nomor urut A.811 sampai dengan nomor urut A.819;
- Barang bukti nomor urut A.821 sampai dengan nomor urut A.835;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 51 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang disita berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1/Pen.Pid.Sus-TPK/2/2022/PN Smg tanggal 14 Februari 2022 yaitu:
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 23;
- Barang bukti yang disita berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 63/Pen.Pid/2022/PN Pbu tanggal 14 Februari 2022 yaitu:
 - Barang bukti nomor urut 24 sampai dengan nomor urut 30;
- Barang bukti yang disita berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 4/Pen.Pid.Sus-TPK/3/2022/PN Smg tanggal 30 Maret 2022 yaitu:
 - Barang bukti nomor urut 50 sampai dengan nomor urut 68;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI, tanggal 5 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan-permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt. Pst tanggal 1 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga seluruh amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SUYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut",

Halaman 52 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dakwaan Primair;

2. Menyatakan Terdakwa SUYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian uang", sebagaimana dakwaan Kumulatif Kedua dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp750.000.000.00,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp576.000.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam miliar rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti sebagaimana dimaksud, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti sebagaimana terperinci dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst, tanggal 1 Desember 2022 sebagai berikut:

Halaman 53 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024



1. Aset tanah dan/atau bangunan berikut sertifikatnya yang dijadikan jaminan/agunan oleh Terdakwa Suyono dalam pembiayaan di LPEI (sudah daiam penguasaan LPEI) yaitu:

- Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 30;

2. Aset tanah dan/atau bangunan berikut sertifikatnya yang disita dalam berkas perkara Terdakwa Suyono (bukan jaminan/agunan pembiayaan di LPEI) yaitu:

- Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 19;

Dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai Uang Pengganti;

3. Barang bukti sebagai berikut:

- Barang bukti nomor urut A.1 sampai dengan nomor urut A.60;
- Barang bukti nomor urut A.61 sampai dengan nomor urut A.161;
- Barang bukti nomor urut A.162 sampai dengan nomor urut A.312;
- Barang bukti nomor urut A.313 sampai dengan nomor urut A.489;
- Barang bukti nomor urut A.490;
- Barang bukti nomor urut A.491 sampai dengan nomor urut A.496;
- Barang bukti nomor urut A.497;
- Barang bukti nomor urut A.498 sampai dengan nomor urut A.528;
- Barang bukti nomor urut A.529 sampai dengan nomor urut A.533;
- Barang bukti nomor urut A.534;
- Barang bukti nomor urut A.535;
- Barang bukti nomor urut A.536;
- Barang bukti nomor urut A.537;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor urut A.538 sampai dengan nomor urut A.540;
- Barang bukti nomor urut A.541;
- Barang bukti nomor urut A.542;
- Barang bukti nomor urut A.543 sampai dengan nomor urut A.564;
- Barang bukti nomor urut A.565 sampai dengan nomor urut A.592;
- Barang bukti nomor urut A.593 sampai dengan nomor urut A.594;
- Barang bukti nomor urut A.595;
- Barang bukti nomor urut A.596 sampai dengan nomor urut A.603;
- Barang bukti nomor urut A.604 sampai dengan nomor urut A.608;
- Barang bukti nomor urut A.609 sampai dengan nomor urut A.611;
- Barang bukti nomor urut A.612 sampai dengan nomor urut A.614;
- Barang bukti nomor urut A.615;
- Barang bukti nomor urut A.616 sampai dengan nomor urut A.620;
- Barang bukti nomor urut A.621 sampai dengan nomor urut A.657;
- Barang bukti nomor urut A.658 sampai dengan nomor urut A.701;
- Barang bukti nomor urut A.702 sampai dengan nomor urut A.707;
- Barang bukti nomor urut A.708 sampai dengan nomor urut A.715;

Halaman 55 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor urut A.720 sampai dengan nomor urut A.723;
- Barang bukti nomor urut A.771 sampai dengan nomor urut A.780;
- Barang bukti nomor urut A.784;
- Barang bukti nomor urut A.785 sampai dengan nomor urut A.808;
- Barang bukti nomor urut A.809 sampai dengan nomor urut A.810;
- Barang bukti nomor urut A.820;
- Barang bukti nomor urut A.836 sampai dengan nomor urut A.841;
- Barang bukti nomor urut A.842 sampai dengan nomor urut A.843;
- Barang bukti nomor urut A.844 sampai dengan nomor urut A.847;
- Barang bukti nomor urut A.848;
- Barang bukti nomor urut A.849 sampai dengan nomor urut A.856;

Dipergunakan dalam perkara Ir. Djoko Selamat Djamhoer Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst;

- Barang bukti nomor urut A.716 sampai dengan nomor urut A.719;
- Barang bukti nomor urut A.724 sampai dengan nomor urut A.770;
- Barang bukti nomor urut A.781 sampai dengan nomor urut A.783;
- Barang bukti nomor urut A.811 sampai dengan nomor urut A.819;

Halaman 56 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor urut A.821 sampai dengan nomor urut A.835;

Dirampas untuk Negara;

- Barang bukti yang disita berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1/Pen.Pid.Sus-TPK/2/2022/PN Smg tanggal 14 Februari 2022 yaitu:
- Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 23;
- Barang bukti yang disita berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 63/Pen.Pid/2022/PN Pbu tanggal 14 Februari 2022 yaitu:
- Barang bukti nomor urut 4 sampai dengan nomor urut 30;
- Barang bukti yang disita berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 4/Pen.Pid.Sus-TPK/3/2022/PN Smg tanggal 30 Maret 2022 yaitu:
- Barang bukti nomor urut 50 sampai dengan nomor urut 68;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 4987 K/Pid.Sus/2023, tanggal 12 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa SUYONO tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 08/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2024/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 Penasihat Hukum

Halaman 57 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024, mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 22 Februari 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Maret 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 29 Januari 2024. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti untuk dijadikan sebagai *novum* sebagaimana dalam daftar bukti Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa bukti-bukti yang diajukan pemohon tersebut di atas bukan merupakan keadaan baru (*novum*) yang bersifat menentukan sebagaimana ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP;
- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti* berdasarkan fakta hukum yang merupakan pengulangan dan penilaian hasil pembuktian sebagai berikut:

Halaman 58 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terpidana SUYONO adalah *owner*/Direktur pada Group Walet yaitu CV Mulia Walet berdasarkan Akta Notaris A.M. Lanny Widjaja, SH Nomor 01 tanggal 1 Juli 2010, PT Mulia Walet Indonesia (selanjutnya disebut PT MWI) berdasarkan Akta Notaris Nurwulandari Nomor 27 tanggal 20 Agustus 2014, PT Jasa Mulya Indonesia (selanjutnya disebut PT JMI) berdasarkan Akta Notaris Nurwulandari Nomor 61 tanggal 31 Desember 2013 dan PT Borneo Walet Indonesia (selanjutnya disebut PT BWI) berdasarkan Akta Notaris Ninani Halimana Nomor 4 tanggal 2 Agustus 2017);
- Bahwa pada periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, LPEI telah memberikan dan menyalurkan fasilitas pembiayaan dalam bentuk Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) kepada Terpidana selaku *owner* Group Walet yaitu kepada PT Mulia Walet Indonesia (yang mengakuisisi saham CV Mulia Walet), PT Jasa Mulya Indonesia dan PT Borneo Walet Indonesia dimana total fasilitas pembiayaan Modal Kerja Ekspor (MKE) yang diberikan LPEI kepada ketiga perusahaan tersebut sebesar Rp576.000.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam miliar rupiah);
- Bahwa terdapat penyimpangan atas pemberian pembiayaan kepada PT Mulia Walet Indonesia dengan uraian sebagai berikut:
 1. Penyimpangan pada proses analisis dan persetujuan pembiayaan:
 - a. *Trade checking*, proyeksi penjualan, penilaian agunan berupa persediaan dan piutang, mitigasi resiko, analisis kondisi keuangan tidak sesuai ketentuan;
 - b. Audit LK CV Mulia Walet yang digunakan untuk permohonan pembiayaan PT Mulia Walet Indonesia dilakukan tanpa melalui prosedur audit sesuai standar;
 - c. Surveyor KJPP yang ditunjuk untuk melakukan inspeksi aset berupa tanah dan bangunan pada pengajuan pembiayaan PT

Halaman 59 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mulia Walet Indonesia tidak pernah menjalani pendidikan penilaian yang diakui Asosiasi Profesi Penilai;

2. Penyimpangan pada proses pencairan pembayaran, yaitu *underlying* dokumen pengajuan pencairan pembiayaan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan tidak menyampaikan asli *underlying* dokumen dalam pengajuan pencairan pembiayaan;

3. Penyimpangan pada monitoring pembiayaan yaitu monitoring dalam bentuk *periodic call* tidak dilakukan sesuai ketentuan;

- Bahwa terdapat penyimpangan atas pemberian pembiayaan kepada PT Jasa Mulya Indonesia oleh LPEI dengan uraian sebagai berikut:

1. Penyimpangan pada proses Analisis dan Persetujuan pembiayaan yaitu:

a) *Trade checking*, *proyeksi* penjualan, penilaian agunan berupa persediaan dan piutang, mitigasi resiko, analisis kondisi keuangan tidak sesuai ketentuan;

b) Audit LK PT Jasa Mulya Indonesia yang digunakan untuk permohonan pembiayaan dilakukan tanpa melalui prosedur audit sesuai standard an opini yang diberikan merupakan permintaan dari Teridana;

c) Surveyor KJPP yang ditunjuk untuk melakukan inspeksi berupa tanah dan bangunan pada pengajuan pembiayaan PT Jasa Mulya Indonesia tidak pernah menjalani pendidikan penilaian yang diakui Asosiasi Profesi Penilai;

d) Penghapusan secara tidak sesuai ketentuan atas covenant/persyaratan PT Jasa Mulya Indonesia;

2. Penyimpangan pada proses Pencairan Pembayaran, yaitu *underlying* dokumen pengajuan pencairan pembiayaan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan tidak menyampaikan asli *underlying* dokumen dalam pengajuan pencairan pembiayaan;



3. Penyimpangan pada proses monitoring pembiayaan, yaitu PT Jasa Mulya Indonesia tidak memberikan data yang diperlukan sehubungan LPEI dalam bentuk *periodic call*;
- Bahwa akibat perbuatan Terpidana telah merugikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp730.394.744.856,22 (tujuh ratus tiga puluh miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah dua puluh dua sen) atau setidaknya sejumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) pada Grup Walet, yang meliputi PT Mulia Walet Indonesia, PT Jasa Mulya Indonesia dan PT Borneo Walet Indonesia Tahun 2013 sampai dengan 2019 Nomor 10/LHP/XXI/04/2022 tanggal 20 April 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI);
 - Bahwa akibat perbuatan Terpidana bersama-sama dengan Arif Setiawan, Indra Wijaya Supriadi, Djoko Selamat Djamhoer, Ferry Sjaifoellah, Purnomo Sidhi Noor Mohammad, Isnen Sutopo, Sinthya Roesly dan Raharjo Adisusanto tersebut yang dilakukan telah memperkaya Terpidana sebesar Rp576.000.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam miliar rupiah);
 - Bahwa Terpidana dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2021 dengan tujuan untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan dana fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) melalui rekening perusahaan dan rekening pribadi milik Terpidana, serta rekening perusahaan dan rekening pribadi milik pihak lain yang seluruhnya diatur dan dikendalikan oleh Terpidana, membelanjakan dengan cara membeli tanah dan/atau bangunan atas nama Terpidana maupun membeli tanah dan/atau bangunan dengan menggunakan nama-nama pihak lain, yang



sebagiannya telah Terpidana jadikan sebagai agunan dalam rangka menaikkan plafond pemberian fasilitas pembiayaan dari LPEI sehingga seolah-olah merupakan hasil yang diperoleh secara sah oleh Terpidana;

- Bahwa perbuatan Terpidana juga telah memenuhi semua unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa *judex facti* dan *judex juris* sudah tepat dalam menerapkan hukum yakni ketentuan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dakwaan kumulatif Kesatu dakwaan Primair dan kumulatif Kedua dakwaan Primair;
- Bahwa penjatuhan pidana penjara dan pidana denda terhadap Terpidana oleh dalam perkara *a quo* sudah cukup adil, bahkan tergolong ringan apabila berpedoman pada rentang penjatuhan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, karena kerugian keuangan Negara dalam perkara *a quo* termasuk kategori paling berat;
- Bahwa demikian pula mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti yang dibebankan terhadap Terpidana sudah sesuai dengan fakta hukum dan rasa keadilan;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka alasan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon/Terpida mengenai adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam

Halaman 62 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024



menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *judex juris* sudah tepat dalam menerapkan hukum baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusannya, sehingga Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara permohonan peninjauan kembali ini tidak memiliki cukup alasan untuk mengabulkan permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 4987 K/Pid.Sus/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana SUYONO** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 26 September 2024** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.

ttd

Sutarjo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.

Untuk Salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 65 dari 65 halaman Putusan Nomor 1302 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)